



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 80 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PERIZINAN
PENGEBORAN SERTA PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.**

GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG,

**Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah
Nomor 1882.342/0494/03/1999 tanggal 26 April 1999 perihal
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Tengah.**

**2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perizinan Pengeboran serta Pengambilan
Air Bawah Tanah.**

**Menimbang : dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95
Tambahkan Lembaran Negara Nomor 2688);**

**2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);**

**3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);**

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3590);**

**5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/PN
Pertamben/1993 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;**

6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1964.K/102/M.PE/1995 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1964/102.PE/1995 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PERIZINAN PENGEBORAN SERTA PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Pertambangan serta Pengambilan Air Bawah Tanah dengan perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Mengingat setiap kata kata RI dihapus.

- Nomor urut 6 kata-kata Analisa Dampak Lingkungan, diubah dan harus dibaca Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Nomor urut 17 setelah kata-kata Peraturan Daerah ditambah kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

B. Pasal 4 Ayat (2) huruf b diubah dan harus dibaca:

- b. Pengambilan Air Bawah Tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat dan batasan diameter pipa casingnya (sumur bor) kurang dari 2 (dua) inchi atau 5 (lima) cm

C. BAB VII Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus.

D. BAB VIII s/d bab XII diubah menjadi Bab VII s/d Bab XI serta Pasal 19 s/d Pasal 25 diubah menjadi Pasal 17 s/d Pasal 23.

E. Pasal 21 lama setelah diubah menjadi pasal 19 baru harus dibaca:

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

F. Pada Pasal 24 lama kata-kata "Peraturan" pada baris kedua, dihapus.

G. Kata-kata "Penjelasan" pada penjelasan umum dan kata-kata "Penjelasan" pada penjelasan pasal demi pasal, dihapus.

H. Pasal 17 dan 18 pada penjelasan dihapus.

I. Pasal 19 s/d 23 lama pada penjelasan diubah menjadi pasal 17 s/d 21 baru.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Agustus 1999
GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tambahan:

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dir. Jen PUOD-DDN di Jakarta.
2. Bupati Kabupaten Lampung Tengah di METRO.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di METRO.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Lampung Tengah di METRO.
5. Himpunan Keputusan.